

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diciptakan berpasangan, yakni pria dan wanita. ketika keduanya telah menginjak umur yang dipersyaratkan, keduanya memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah serta dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil. Ikatan hukum yang timbul akibat dari perjanjian diantara laki-laki dengan perempuan guna menerima satu sama lain dan melanjutkan hidup bersama sama pada suatu ikatan rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu perkawinan.¹ Sebagai perwujudan atas bersatunya manusia, perkawinan juga dimaknai sebagai bersatunya pria dan wanita dengan adanya tujuan yang sama dalam perkawinan, maka tidak relevan lagi untuk memperhitungkan kepentingan para pihak, entah dari pihak pria ataupun wanita pada suatu perkawinan.²

Ketika seseorang masuk kedalam perkawinan, perkawinan juga membawa seseorang masuk pada institusi sosial yang memiliki akibat yang melibatkan aspek-aspek seperti material, pembagian harta kekayaan, tanggung jawab terkait anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan tersebut, beserta tanggung jawab serta hak yang dimiliki masing-masing oleh suami dan istri.³ Perkawinan tidak hanya sebagai

¹ Weldra Ayu dan Salma. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis*. Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Hlm. 263.

² Ali Imron. 2016. *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*. Surakarta: Buana Gender. Hlm. 17.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. Hlm. 217.

penyatuan antara pria dan wanita sebagai pasangan, melainkan juga suatu hubungan yang turut melibatkan keluarga masing-masing, tradisi adat yang di anut, agama yang diyakini oleh kedua belah pihak, serta pengakuan dari Negara.

Tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah menciptakan ikatan keluarga yang harmonis, langgeng, dan berlandaskan keyakinan terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Keluarga yang sejahtera dapat tercermin dari terciptanya suasana nyaman di antara para anggotanya sehingga terhindar dari konflik. Ikatan keluarga dibangun atas dasar kasih sayang, meskipun dalam praktiknya tidak dapat dihindari adanya persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga hanya dapat dipertahankan melalui kerja sama antara pasangan suami istri beserta anggota keluarga lain, yang disertai tindakan yang mencerminkan rasa hormat serta rasa saling menghargai satu dengan yang lain.

Konflik dalam rumah tangga ialah kondisi yang pasti terjadi dalam suatu hubungan pernikahan. Permasalahan tersebut berpotensi muncul karena banyak hal, mulai dari masalah keuangan, perbedaan nilai dan keyakinan, hingga perbedaan pandangan tentang peran dalam rumah tangga.⁵ Atas konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga seringkali mendorong pasangan suami istri untuk mengambil keputusan secara terburu buru dengan memutuskan untuk bercerai sebagai alternatif penyelesaian. Dampak dari keputusan tersebut mempengaruhi

⁴ Oti Handayani. 2019. *Hukum Perkawinan Dan Kekeluargaan*. Jakarta: Universitas Bhayangkara. Hlm. 5.

⁵ Muhammad Ad Waul, dkk. 2024. *Implikasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Hlm. 87-88.

status kepemilikan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, berdampak pada hak asuh anak serta tanggung jawab yang melekat sebagai orang tua. Sebagai langkah preventif munculnya kondisi yang merugikan apabila terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, dengan melakukan pembuatan terkait perjanjian perkawinan yang biasa diketahui oleh masyarakat menggunakan sebutan (*Prenuptial Agreement*) dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi didalam rumah tangga.⁶

Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah perjanjian tertulis antara pasangan calon suami dan istri ketika akan melakukan perkawinan yang mengatur berbagai aspek keuangan dan hukum pernikahan, serta mempertimbangkan kemungkinan perceraian di masa depan.⁷ Dalam konteks hukum, perjanjian perkawinan mempunyai kedudukan yang berperan dalam menetapkan hak serta kewajiban para anggota dalam rumah tangga. Kontrak pra nikah diakui secara tegas pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjadi dasar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) pada aturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan landasan hukum dengan menyatakan bahwa perjanjian sebelum perkawinan memiliki aturan yang termuat dalam undang-undang, dengan catatan tidak terdapat pertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesusilaan. Pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia menunjukkan perubahan yang

⁶ Ibid.

⁷ Fadhlul Muharram. 2023. *Perjanjian Pra Nikah Untuk Tidak Memiliki Keturunan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UIN Syariah Hidayatullah. Hlm. 41-45.

signifikan seiring berjalannya waktu, khususnya sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, ruang lingkup perjanjian perkawinan diperluas, sehingga tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dihasilkan ketika akan berlangsungnya perkawinan (*Prenuptial Agreement*), melainkan dapat juga disusun ketika perkawinan telah dilangsungkan (*Postnuptial Agreement*).⁸ Dengan demikian berarti bahwa perjanjian perkawinan diakui secara sah di Indonesia selama mematuhi ketentuan hukum dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat.

Meski sudah ada pengakuan terhadap eksistensi perjanjian perkawinan, namun keberadaan perjanjian ini masih banyak menimbulkan perdebatan, ketidakpastian dan keterbatasan dalam praktiknya. Banyak pertanyaan muncul dikalangan masyarakat mengenai bagaimana perjanjian ini dalam praktiknya masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu dalam praktiknya dengan merincikan prosedur dan ketentuan yang lebih jelas terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan terutama dalam konteks menjamin kesetaraan bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa setiap hak dan kewajiban para pihak bisa diatur secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Perjanjian perkawinan dalam pandangan masyarakat umum masih sangat tabu, terdapat kekhawatiran pada masyarakat dalam melihat perjanjian perkawinan,

⁸ Nayara Advocacy. 2016. "Keberlangsungan mahk tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5847e8ddabfea/keberlakuanputusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinanwni/#:~:text=Putusan%20MK%2069%2F2015%3A,ketiga%20sepanjang%20pihak%20ketiga%20tersang>, diakses 15 April 2025.

⁹ Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

mereka berfikir bahwa salah satu pihak tidak dapat mematuhi perjanjian yang telah disepakati dan justru mengakibatkan perceraian. Selain itu, banyak masyarakat berpikir bahwa perjanjian ini disusun untuk mendapat keuntungan atas kesepakatan dan memiliki niat untuk berpisah.¹⁰ Tetapi sering kali masyarakat tidak menyadari bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta dan membentuk hubungan keluarga tetapi pernikahan juga tentang terciptanya kedamaian dan keharmonisan untuk masa depan.

Kalangan tertentu memiliki pandangan berbeda, bahwa perjanjian perkawinan memiliki kegunaan yang bisa dipahami dan bermanfaat untuk para pihak dalam perkawinan, dikarenakan dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pasangan. Terutama bagi wanita dalam menghadapi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan seperti perselingkuhan dan kekerasan di kehidupan rumah tangga. Perjanjian perkawinan pada konteks ini berfungsi sebagai sarana yang tepat guna untuk memberikan kejelasan dalam pengaturan hak serta kewajiban para pihak sebelum mereka masuk dalam ikatan pernikahan karena tidak dapat dipungkiri setiap rumah tangga pada dasarnya tidak terlepas dari adanya persoalan yang mungkin timbul, maka dari itu merupakan suatu hal yang serius untuk para pihak, baik untuk para calon suami maupun istri, untuk memahami hak serta kewajiban yang telah dituangkan pada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan berfungsi guna menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan rumah tangga serta mampu memberikan dasar yang lebih

¹⁰ Davina Dewi, dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Legalitas Perjanjian Pra Nikah Dengan Mempertimbangkan Konsekuensi Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hlm. 9.

kokoh dalam membangun hubungan suami istri dan juga dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing pasangan dengan baik, mengamankan hak asuh anak, harta yang didapat sebelum atau setelah berlangsungnya perkawinan, disertai dengan tanggung jawab sebagai orang tua, dan jika timbul perselisihan pada proses perjalanan rumah tangga, perjanjian perkawinan tersebut dapat digunakan untuk landasan hukum untuk mengambil tindakan.

Beberapa kasus perceraian di Indonesia melatarbelakangi pentingnya membuat perjanjian perkawinan dalam menjamin kesetaraan diantara calon pasangan, dimana seringkali terjadi ketimpangan dalam pembagian harta gono-gini dan pemenuhan hak serta kewajiban suami dan istri. Misalnya, pada beberapa masalah yang ada, istri seringkali dirugikan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terkait hak atas harta bersama atau hak untuk melanjutkan pendidikan dan karir setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya perjanjian perkawinan yang jelas, kesetaraan dalam perkawinan sulit untuk diwujudkan.

Penting juga untuk mengakui bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga berperan dalam mengurangi potensi konflik yang akan terjadi dalam rumah tangga dan memastikan kedua pihak menempati kedudukan yang seimbang. Dengan dibentuknya kesepakatan yang jelas di awal, pasangan mampu menguasai pengetahuan yang lebih luas tentang hak maupun kewajiban mereka, dan mengurangi potensi konflik yang mulai timbul dikemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan bukan hanya mengenai

langkah darurat menuju perceraian namun juga merupakan sarana untuk membangun dasar yang kuat bagi hubungan yang sehat dan saling menghormati, serta memposisikan para pihak diposisikan sebagai pihak yang memiliki kesetaraan sehingga terciptalah kesetaraan diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengkajian lebih detail terkait konsep perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan serta peranannya dalam mewujudkan kesetaraan antara suami serta istri, khususnya pada bagian hak dan kewajiban suami istri. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi untuk mencegah ketidakadilan dan ketipangan dalam perkawinan.

Melihat latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, penulis mempunyai suatu permasalahan yang muncul tersebut dalam penelitian ilmiah berbentuk skripsi berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MENJAMIN KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka pokok masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan menjadi berikut ini:

1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran perjanjian perkawinan dalam menjamin kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang dirumuskan penulis, adapun tujuan dalam penelitian yang ingin diraih oleh penulis ialah berikut ini:

1. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perjanjian perkawinan dapat berperan dalam menjamin kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan (calon pengantin) diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, serta memberikan pengetahuan tentang perlu atau tidak untuk dijadikan pertimbangan dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan agar dalam pemerintah membuat regulasi terkait dengan perkawinan bisa melindungi pihak-pihak yang lemah dalam rumah tangga dengan melindungi hak-hak dan kewajibannya.

1.5 Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memperlihatkan kesamaan karakteristik dalam tema pembahasan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pembandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan saat ini agar dapat memperoleh persamaan dan juga perbedaan mengenai suatu permasalahan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang perjanjian perkawinan. Ditemukan pembaharuan dan perbedaan di setiap penelitian yang dijabarkan oleh penulis.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul	Nama, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di	Otik Noverisa. 2024, Skripsi	Persamaan penelitian yakni berfokus membahas mengenai perjanjian perkawinan	Perbedaan penelitian yakni penelitian terdahulu lebih membahas mengenai efektivitas perjanjian perkawinan terhadap

	KUA Kecamatan Semarang Selatan)			kemungkinan jika terjadi konflik dalam rumah tangga. Sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih berfokus pada pentingnya perjanjian perkawinan untuk menuju kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri.
2.	Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif	Gafur Majid, 2017, Skripsi	Persamaan penelitian yakni berfokus pada Perjanjian Perkawinan	Perbedaan penelitian yakni penelitian terdahulu membahas perjanjian perkawinan

				dalam perspektif mazhab dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis yakni melihat perjanjian perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, dan meneliti sejauh mana perjanjian perkawinan dapat menjamin kesetaraan diantara suami dan istri dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri.
--	--	--	--	--

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

1.6.1.1 Pengertian Perkawinan

KUHPerdata sendiri tidak menjelaskan atau mendefinisikan mengenai perkawinan. Dalam Pasal 26 hanya ditegaskan jika perkawinan dipandang sebagai hubungan dalam lingkup hukum perdata semata. Berbeda dengan itu, UU Perkawinan secara tegas memberikan perumusan tentang pengertian perkawinan pada Pasal 1, yakni sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sah, dengan tujuan melakukan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Perkawinan atau yang biasa dipahami oleh Masyarakat sebagai pernikahan adalah sebuah ikatan yang sah untuk pihak laki-laki serta perempuan, yang diartikan sah ialah sah dimata hukum, Negara dan agama. perkawinan akan membentuk sebuah hubungan

¹¹ Meliala dan Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: CV.NUANSA AULIA. Hlm. 47-48.

rumah tangga yang diharapkan bisa berlangsung selamanya, dan terjalin erat sampai maut yang bisa memisahkan.¹²

1.6.1.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak serta kewajiban para pihak mulai berlaku sesudah pasangan suami dan istri menyepakati perjanjian perkawinan. Landasan hukum mengenai hal tersebut terdapat dalam UU Perkawinan, khususnya pada Pasal 30,31,33, dan 34. Pasal 30 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban mulia guna membina rumah tangga yang berfungsi sebagai pilar utama dalam tatanan masyarakat. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan memberikan penegasan jika posisi suami dan istri adalah setara pada kehidupan bermasyarakat. Pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa keduanya memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Meski demikian, ketentuan ini sempat menimbulkan perbedaan pandangan, mengingat dalam KUHPerdara perempuan yang telah menikah dianggap tidak dapat melakukan tindakan tanpa persetujuan suaminya. Pandangan tersebut kemudian berubah sejak dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang memberikan pernyataan jika *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak lagi berlaku sebagai undang-undang, sehingga izin suami tidak lagi diperlukan bagi istri dalam membuat suatu keputusan. Selanjutnya, Pasal 33 serta 34 ayat

¹² Andreas Andrie D, dkk. 2024. Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Suatu Perkawinan dan Akibat Hukum Bagi Ahli Waris. Tulungagung: Universitas Bhineka PGRI. Hlm. 138.

(1), (2), dan (3) mengatur lebih lanjut terkait hak serta kewajiban yang melekat pada para pihak dalam perkawinan.

Pertama, antara suami serta istri terdapat kewajiban guna mengasihi satu sama lain, menghormati, menjaga kesetiaan, serta memberikan dukungan baik secara materiil maupun immateriil. Kedua, seorang suami berkewajiban memenuhi untuk melakukan perlindungan pada istrinya serta melakukan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sesuai pada kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, isteri berkewajiban untuk melakukan pengaturan tentang urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Keempat, apabila suami dan istri melakukan kelalalaian dalam melaksanakan kewajiban yang ada di antara para pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

1.6.2 Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan

1.6.2.1 Pengertian Perjanjian

Definisi mengenai perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHP, yang menjelaskan jika perjanjian merupakan sebuah tindakan hukum yang terdapat salah satu pihak atau lebih melakukan pengikatan diri terhadap pihak lainnya.

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Abdul Kadir Muhammad berpendapat, perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih

yang melakukan pengikatan diri guna melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan bidang harta kekayaan.¹³

2. Subekti berpendapat, bahwa perjanjian merupakan sebuah peristiwa hukum ketika seseorang memberi janji pada pihak lain, atau ketika dua pihak sama sama memberikan janji guna memenuhi suatu hal tertentu.¹⁴

Terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai definisi perjanjian. Abdulkadir mengartikan perjanjian sebagai sebuah persetujuan, sedangkan Subekti memandangnya sebagai suatu peristiwa.

Al-Qur'an juga memuat ketentuan hukum, khususnya Surah Al-Maidah ayat 1, terdapat ajaran yang menekankan pentingnya pemenuhan terhadap akad atau perjanjian. Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap janji harus dilaksanakan, baik janji manusia kepada Allah maupun perjanjian antar sesama manusia. Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan adanya pengaturan terkait hal-hal yang halal maupun yang dilarang, misalnya larangan berburu ketika sedang menunaikan ibadah haji. Pesan utama dari ayat tersebut adalah bahwa Allah menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya, dan oleh karenanya setiap

¹³ Ahmad Mukri Aji. 2017. *Pengadaan Perjanjian Dalam Akad Perkawinan*. Jakarta: Jurnal Ilmu Syariah. Hlm.2

¹⁴ Taufik Hidayat. 2022. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Sumatera: Jurnal Sosial dan Ekonomi. Hlm.182.

pelanggaran terhadap perjanjian dipandang sebagai tindakan yang menyalahi ketentuan hukum. Apabila seseorang melanggar janji atau perjanjian, maka konsekuensinya dapat berupa sanksi karena perbuatan tersebut dianggap melawan hukum.¹⁵

1.6.2.2 Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian hanya dapat diakui jika sudah terjadi pemenuhan terhadap suatu ketentuan syarat sah perjanjian yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

a. Kesepakatan Para Pihak yang Mengikat Diri

Perjanjian yang dihasilkan oleh para pihak diwajibkan lahir tanpa adanya unsur paksaan maupun penipuan. Hal tersebut seperti yang sudah diberikan ketegasan pada Pasal 1321 KUHPerdara yang memberikan pernyataan jika sebuah persetujuan kehilangan kekuatan hukumnya jika dilahirkan karena kekeliruan, paksaan, atau penipuan.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan seseorang guna melaksanakan tindakan hukum ditentukan oleh kedewasaannya. Menurut hukum perdata Indonesia sebagaimana tercantum pada KUHPer, pengaturan mengenai usia dewasa diatur dalam Pasal 330, yang menyatakan jika seseorang

¹⁵ Titik Triwulan. 2016. Kedudukan Hukum Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Hlm.10

dianggap belum dewasa jika belum menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali ia telah menikah sebelumnya. Subjek yang memiliki kecakapan untuk melakukan pembuatan perjanjian diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yang secara tegas menyebutkan jika setiap individu pada prinsipnya berhak melakukan perikatan, kecuali jika oleh hukum dikatakan sebagai tidak cakap. Ketentuan mengenai siapa saja yang dikelompokkan tidak cakap tercantum pada Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu anak yang belum mencapai usia dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, serta perempuan yang sudah menikah dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Selain itu, pada umumnya juga termasuk pihak-pihak lain yang berdasarkan ketentuan hukum dilarang guna menghasilkan persetujuan tertentu.

c. Suatu pokok tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian diharuskan memiliki objek berupa barang yang dengan seminimal mungkin sudah ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut tidak harus terdapat kepastian di dalam perjanjian, asalkan masih memungkinkan untuk dihitung atau ditetapkan. Pasal 1332 KUHPerdara memberikan penegasan jika hanya barang yang bisa diperdagangkan yang sah dijadikan sebagai objek perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1337 KUHPdata menyatakan bahwa suatu sebab dianggap sah selama tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak terdapat pertentangan dengan norma kesusilaan maupun ketertiban umum.

1.6.2.3 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan seringkali disebut juga dengan istilah perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*). Kesepakatan ini disusun oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, dalam bahasa hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah *perjanjian perkawinan*. Secara historis, istilah *perjanjian perkawinan* berasal dari terjemahan kata *huwelijksvoorwaarden* yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Konsep tersebut kemudian diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata *huwelijk* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan antara laki-laki serta perempuan, sedangkan *voorwaarden* berarti syarat.

Berdasarkan UU Perkawinan, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis yang dihasilkan oleh calon suami dan istri berdasarkan persetujuan bersama, baik Ketika akan ataupun

pada saat perkawinan dilaksanakan, dengan syarat memperoleh pengesahan dari pejabat pencatat perkawinan. Isi perjanjian berlaku apabila tidak terdapat pertentangan pada hukum, norma agama, maupun kesusilaan, serta mengikat pula pihak ketiga sepanjang berkaitan. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang disahkan oleh pejabat pencatat nikah dan mengatur status harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat berisi penggabungan harta pribadi maupun pemisahan harta hasil usaha masing-masing pihak, asalkan tidak terdapat pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, isinya juga dapat mencakup pengaturan mengenai kewenangan masing-masing pihak dalam mengelola harta pribadi maupun harta bersama.

Beberapa ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Salim H.S memiliki pendapat jika perjanjian perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang disusun oleh calon suami dan istri, baik ketika akan ataupun ketika perkawinan dilaksanakan, yang bertujuan untuk memberikan pengaturan terhadap konsekuensi hukum atas harta benda dalam perkawinan.¹⁶

¹⁶ Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 6.

2. R.Subekti berpendapat bahwa perjanjian perkawinan ialah sebuah kesepakatan diantara suami dan istri yang mengatur terkait harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan, dengan ketentuan yang dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Undang-Undang.¹⁷

Perjanjian perkawinan pada dasarnya ialah sebuah kesepakatan tertulis yang dihasilkan oleh calon suami serta calon istri ketika akan melangsungkan pernikahan, yang memberikan pengaturan terkait kedudukan harta benda pada perkawinan serta akibat hukum apabila perkawinan tersebut berakhir, dengan ketentuan yang dapat berbeda dari aturan yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang.¹⁸ Perjanjian tersebut termasuk pada kategori perbuatan hukum dua pihak, sebab keberlakuannya lahir dari adanya persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang terlibat.

1.6.2.4 Tujuan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) adalah suatu kontrak yang disepakati antara calon pasangan suami dan istri yang akan melaksanakan pernikahan. Kesepakatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan harta masing-masing pihak, mencegah timbulnya perselisihan di

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 9.

¹⁸ Aditya P.Manjorang. 2015. *The Law of Love*. Jakarta : Visimedia. Hlm. 32.

kemudian hari, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak suami maupun istri dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan pada dasarnya berperan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak atas harta kekayaan, baik yang sudah dimiliki ketika akan menikah maupun yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Pada sistem hukum perkawinan di Indonesia, jika para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh ketika masa perkawinan secara langsung dikategorikan sebagai harta bersama. Perjanjian perkawinan memberikan ruang kepada pasangan untuk menentukan status harta tersebut sesuai dengan kehendak dan kebutuhan masing-masing pihak.

Harta bawaan merupakan kekayaan pribadi yang sudah menjadi kepemilikan oleh masing-masing calon pasangan sebelum berlangsungnya perkawinan. Tanpa perjanjian perkawinan, sering kali terjadi kebingungan mengenai status harta bawaan, terutama jika nilai harta tersebut meningkat atau mengalami perubahan selama pernikahan. Melalui perjanjian perkawinan, pihak yang membawa harta dapat menetapkan bahwa harta tersebut tetap menjadi miliknya sendiri dan tidak akan bercampur dengan harta bersama.

Perjanjian perkawinan memungkinkan pasangan untuk memisahkan harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari penghasilan, investasi, maupun hasil kerja masing-masing. Pemisahan ini dapat memberikan perlindungan kepada salah satu pihak dari risiko keuangan yang diakibatkan oleh pihak lainnya, seperti utang atau kegagalan usaha.

Dalam pernikahan, salah satu pihak sering kali mengelola harta secara dominan, sehingga menimbulkan ketimpangan. Dengan perjanjian perkawinan, pasangan dapat menetapkan pembagian pengelolaan harta, termasuk hak untuk menjual, menyewakan, atau menginvestasikan aset tertentu.

1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Kesenjangan

1.6.3.1 Teori Kesenjangan

Kata “setara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai “seimbang (dalam kedudukan, derajat, dan sebagainya), sebanding, sama tinggi”. Sedangkan “kesetaraan” berarti kondisi atau keadaan yang setara atau sama derajatnya antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, kesetaraan dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang menempatkan individu dalam posisi yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam hak, kewajiban, maupun kedudukan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan yang setara antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa undang-undang menekankan prinsip kesetaraan dalam hubungan perkawinan, yakni suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, baik dalam rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.

Hilman Hadikusuma menyebutkan kesetaraan dalam perkawinan merupakan asas yang menempatkan suami dan istri pada posisi yang seimbang dalam membangun rumah tangga. Keduanya berkewajiban saling menghormati, melengkapi, serta bekerja sama demi terwujudnya keluarga yang harmonis.¹⁹ Sementara itu, Soerjono Soekanto menekankan bahwa kesetaraan adalah bagian dari nilai keadilan sosial, yaitu keadaan di mana individu memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara

¹⁹ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 58.

proporsional tanpa adanya superioritas satu pihak terhadap pihak lain.²⁰

1.6.3.2 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²¹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam

²⁰ Soerjono Soekanto. 2008. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 124.

²¹ M Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 85.

hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²²

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan Negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar Negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²³

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hujibers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap

²² Ibid. Hlm. 86.

²³ Ibid. Hlm. 86.

manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numeric dan proposional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁴

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributive dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Selain teori dari Aristoteles, juga terdapat pengembangan teori keadilan yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:²⁵

²⁴ Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hlm. 241.

²⁵ Ibid. Hlm. 242.

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda public. Disini berlaku kesamaan geometris.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan studi dokumen yaitu, menggunakan bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, serta pendapat sarjana. Saefullah

Wiradipradja menjelaskan, penelitian melalui normatif ialah suatu penelitian hukum dengan melakukan kajian pada ketentuan dalam hukum positif sebagai objek kajiannya.²⁶ Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis mengaitkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan topik penelitian yang penulis angkat terkait pentingnya perjanjian perkawinan dalam menjamin kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban suami dan istri.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif memberikan gambaran terkait gejala yang mempengaruhi objek yang sedang dilakukan penelitian. Sedangkan analisis merupakan suatu analisa dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data sesuai fakta yang ada, sehingga terdapat upaya dan saran yang dapat mengatasi permasalahan.²⁷ Maka dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan konsep perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia, serta menganalisis sejauh mana aturan tersebut mendukung prinsip kesetaraan dalam pembagian hak dan kewajiban suami dan istri. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran menyeluruh sekaligus mengkritisi efektifitas hukum dalam konteks pelaksanaannya.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan

²⁶ Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media. Hlm. 5.

²⁷ Irwansyah. 2023. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mega Cakrawala. Hlm 96.

menganalisis undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini. Dalam pendekatan ini penulis memuat beberapa regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dilengkapi dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Didukung pula pada penelitian ini, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana dan doktrin-doktrin yang berkembang sebagai landasan pendukung pembahasan penelitian hukum.²⁸ Pendekatan konseptual dipilih guna mencari jawaban dari suatu isu hukum dalam suatu penelitian. Maka dari itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan hal utama yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan hal ini penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

1.7.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang bermula pada aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 56.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29).
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan *Gender* dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921).

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bahan utamanya adalah buku atau bahan-bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- b. Jurnal ilmiah;
- c. Artikel ilmiah;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- e. Kamus hukum; dan

f. Situs internet.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada pembuatan skripsi ini, penulis memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁹ Data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan tahapan penting dalam mengolah bahan hukum. Tahapan ini merupakan langkah penting dalam melakukan sebuah penulisan. Bahan hukum yang diperoleh penulis dapat digunakan untuk meneliti, mengolah, dan menganalisa dalam sebuah permasalahan atau isu hukum agar dapat memperoleh jawaban. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis agar dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Pentingnya Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun

²⁹ Petter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 21.

1974. Kemudian dalam analisis penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan data primer, bahan data sekunder agar penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang pasti dalam menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi penelitian.

1.7.6 Sitematika Penulisan

Sebagai upaya memudahkan penyusunan penelitian ini, struktur penulisan disusun dalam beberapa bab yang diuraikan lagi ke dalam sejumlah sub-bab. Penelitian hukum ini berjudul **“PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MENJAMIN KESETARAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974”** pembahasan pada penulisan ini dituliskan ke dalam empat bab, yang setiap bab menguraikan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang dijadikan inti dari kajian pada penelitian skripsi ini.

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas. Bab pertama terdiri dari 7 (Tujuh) sub-bab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, membahas tentang rumusan masalah pertama mengenai konsep perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama

membahas mengenai pengertian dan dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia. Sub-bab kedua membahas mengenai ruang lingkup dan ketentuan perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan.

Bab ketiga, membahas mengenai bagaimana peran perjanjian perkawinan dalam menjamin kesetaraan hak dan kewajiban suami dan istri ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama membahas mengenai konsep kesetaraan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sub-bab kedua membahas mengenai perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum untuk mendukung kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban yang setara antara suami dan istri serta rekomendasi perjanjian perkawinan yang ideal dalam perspektif kesetaraan.

Bab keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan penelitian ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab sebelumnya, dan kemudian terdapat saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat dari permasalahan tersebut.